

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR: 22/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014 TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILU TAHUN 2014 DALAM KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN PALI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Pendidikan politik dilakukan melalui mobilisasi sosial, pemanfaatan jejaring sosial, media lokal/tradisional, pembentukan agenagen/relawan demokrasi/kepemiluan serta bentukbentuk lain yang menjadikan tujuan dari pendidikan politik tercapai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemilih dan kualitas proses Pemilu perlu menetapkan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI dengan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5316);

Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemitihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Urnum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014 :

Menetapkan Penetapan Relawan Demokrasi Pada Pemilu Tahun 2014 Dalam Kabupaten Muara Enim Dan Kabupaten Pali.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal 11 Januari 2014.
 - Lampiran 1 Halaman.